



PUTUSAN
NOMOR 27/ PDT/2018/PT.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dra. WATTY HANSEN, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. SM. Amin/ Ring Road No. 89 RT 01/RW04 Kel. Simpang Batu Kota Pekanbaru,;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **M.SIMANULLANG, SH** : Advokat yang beralamat di Jl. T. Tambusai Super Blok Kuda 8 No. 78C Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula sebagai Penggugat** ;

LAWAN :

A. **SYOFYAN SE**, pekerjaan swasta, alamat Jl. Senapelan No. 29 RT 02/RW 05 Kel. Kampung Bandar Kec. Senaplan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **Terbanding A semula sebagai Tergugat A** ;

B. **HARIANTO TANAMOELJONO**, pekerjaan swasta, alamat di Perumahan Pondok Indah Mutiara Blok D/ 25 RT 005/RW 004 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **Terbanding B semula sebagai Tergugat B** ;

C. **Pemerintah Republik Indonesia** Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, beralamat Jl. Sudirman No. 24 Tangkerang Tengah Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **Terbanding C semula sebagai Tergugat C** ;

D. **Pemerintah Republik Indonesia** Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Cq. Kepala Badan Pertanahan Pusat, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Cq. Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Pepaya No. 47 Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **Terbanding D semula sebagai Tergugat D** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 27/Pen.Pdt/2018/PT.PBR tanggal 19 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 20/PDT/2017/PT.PBR



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 April 2018 dengan Register perkara Nomor 103/Pdt.G/2017/PN/Pbr pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

1. Bahwa penggugat dan Tergugat A telah berperkara sejak tahun 2010 yang objeknya menyangkut dengan masalah perjanjian Bagi Bangun pembangunan ruko diatas tanah milik Penggugat Hak Milik No.8761 SU No.05191/2006 luas 2668 M² terletak di Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru sebanyak 14 petak ruko yang tercatat dengan perkara No.74/Pdt.G/2010 PN.PBR, dimana pada tanggal 13 Januari 2011 Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan yang amarnya berbunyi:
 - **Dalam Kompensi:**
 - Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
 - Menyatakan sah dan berharga akta perjanjian bagi bangun No. 08 tanggal 04 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Hendrik Priyanto, SH berikut segala akibat hukumnya;
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - **Dalam Rekonpensi:**
 - Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk sebahagian;
 - Menyatakan sah dan berharga perjanjian bagi bangun No. 08 Tanggal 04 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris Hendrik Priyanto, SH berikut segala akibat hukumnya;
 - Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wan prestasi;
 - Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi sebesar Rp 4.125.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah); secara tunai dan sekaligus ditambah bunga 1% setiap bulannya terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga jumlah ganti tersebut dibayarkan lunas oleh Tergugat Rekonpensi Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas:
 1. Sebidang tanah Hak Milik seluas 2668 M² berdasarkan sertifikat

Hak Milik No. 8791 SH No.5191/2006 atas nama Dra. Waty Hansen

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 20/PDT/2017/PT.PBR



berikut bangunan ruko sebanyak 13 Unit yang berdiri di atas tanah tersebut yang terletak dikenal Jl. Arengka II/ Ring Road Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;

2. Sebidang tanah Hak Milik seluas 159 M² berdasarkan sertifikat No.8821 SU No. 5216/Simpang Baru/2006 atas nama Pendek Wijaya berikut bangunan satu unit ruko yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak dikenal dengan Jl. Arengka II/ Ring Road Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;

3. Sebidang tanah Hak Milik seluas 180 M² berdasarkan sertifikat Hak Milik No.8820 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 5215/Simpang Baru/2006 atas Nama Dra. Waty Hansen berikut bangunan Ruko sebanyak satu unit yang berdiri di atas tanah tersebut yang terletak setempat yang dikenal Jl. Arengka II/Ring Road Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

- **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.819.000,-(satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 Penggugat menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan akta pernyataan Permohonan Banding No. 74/Pdt/G/2010 PN.PBR atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 74/Pdt/G/2010 PN.PBR dan pada tanggal 22 Agustus 2011 Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan perkara *aquo* yang tercatat dengan perkara No: 88/PDT/2011/PTR yang amarnya berbunyi:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.74/Pdt.G/PN.PBR tanggal 13 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara dalam kedua tingkatnya yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2011 Penggugat menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung dengan akta pernyataan Permohonan Kasasi No: 74/Pdt.G/2010 PN.PBR jo No: 68/PDT/2011PTR yang tercatat dengan Nomor Register Perkara No. 480 K/Pdt/2012, dan pada tanggal 17 April 2013 Mahkamah Agung R.I memutus perkara *aquo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dra. Waty Hansen tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 68/PDT/2011/PTR tanggal 20 April 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.74/Pdt.G/2010.PN.PBR tanggal 13 Januari 2011;

-Mengadili Sendiri-

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;
- Membatalkan perjanjian bagi bangun No. 08 tanggal 4 Juli 2007;
- Menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi kepada tergugat sebesar Rp 3.319.683.875; (tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh rima ribu rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas;
 1. Sebidang tanah Hak Milik seluas 2668 M² berdasarkan sertifikat Hak Mlik No.8791, SH No.5191/2006 atas nama Dra. Waty Hansen berikut bangunan ruko sebanyak 13 Unit yang berdiri diatas tanah tersebut yang teletak dikenal Jl. Arengka II/ Ring Road Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
 2. Sebidang tanah Hak Milik seluas 159 M² berdasarkan Sertifikat No. 8821 SU No. 5216/Simpang Baru/2006 atas nama Pendek Wijaya berikut bangunan satu unit ruko yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak di kenal dengan Jl. Arengka II/ Ring Road Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
 3. Sebidang Tanah Hak Milik 180 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 8820 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.5215/Simpang Baru/ 2006 atas nama Dra. Waty Hansen berikut bangunan Ruko sebanyak satu unit yang berdiri di atas tanah tersebut yang terletak setempat yang dikenal dengan Jl. Arengka II/ Ring Road Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
 4. Bahwa Tergugat A kalah di Tingkat Kasasi Tergugat A mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan No: 480 K/ Pdt/2012 yang tercatat dengan register Perkara Peninjauan Kembali No: 235 PK/Pdt 2015. Dan pada tanggal 20 Agustus 2015 Mahkamah Agung memutuskan perkara No: 235 PK/Pdt/ 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 20/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SYOFYAN, SE tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa pada tanggal **7 April 2016** **Penggugat di panggil oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk di Aanmaning dan Peggugat datang yang di wakili oleh kuasa hukum penggugat M. SIMANULLANG, SH datang menghadap hadir bersama-sama dengan kuasa hukum Tergugat A di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Dr. Marsudin Nainggolan, dan Ketua Pengadilan Negeri menyarankan kepada Peggugat dan Tergugat A untuk mencari solusi yang terbaik untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No:480 K/Pdt/2012 tersebut yang dicatat dalam Berita Acara Aanmaning waktu itu;**

6. Bahwa setelah itu Peggugat tidak pernah dipanggil lagi oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait dengan permohonan eksekusi yang di mohonkan oleh Tergugat A tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 tanpa setahu dan tanpa pengetahuan dari Peggugat, Tergugat C telah melaksanakan pelelangan atas Hak Milik No.8971 yang telah dipecah sertifikat menjadi 7 (tujuh) buah oleh Tergugat D yaitu HM. No.18133,18134,18135,18136, 18137, 18138, dan 18139, atas nama Tergugat A berikut bangunan ruko di atasnya dan HM. No. 8821 atas nama PENDEK WIJAYA berikut bangunan ruko yang ada di atasnya serta HM. No. 8820 atas nama Peggugat berikut bangunan ruko yang ada di atasnya yang ada di atasnya ketiganya terletak di Jl. Arengka II/ Ring Road Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru atas surat permohonan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No. W4.U1/1972/HK.02/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang dibeli melalui lelang oleh Tergugat B dengan Nomor Risalah Lelang No: 191/2017, perbuatan mana dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum (*on rech maige daad*) sehingga secara hukum pelaksanaan pelelangan yang tercatat dengan Risalah Lelang No: 191/ 2017 tersebut harus batal demi hukum;



8. Bahwa pelaksanaan pelelangan tanggal 10 Maret 2017 yang tercatat dalam risalah lelang Nomor: 191/2017 adalah cacat hukum karena:
- Dilaksanakan tidak melalui ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melalui proses prosedur yang ditetapkan pada halaman 6 buku **Manual Dan Alamat Kantor Lelang Se-Indonesia 1984**, yang harus melampirkan salinan surat pemberitahuan lelang kepada pihak yang berkepentingan (tidak ada pemberitahuan kepada penggugat) dan bukti kepemilikan (sertifikat) barang yang hendak di jual lelang atas barang yang tidak bergerak (sertifikat asli barang yang di lelang berada di tangan penggugat), sehingga secara hukum pelaksanaan pelelangan tersebut harus batal demi hukum;
 - Pelaksanaan lelang tersebut dilakukan tidak melampirkan salinan penetapan sita eksekusi dan salinan berita acara eksekusi, sebagaimana yang diharuskan oleh buku *Manual dan Alamat Kantor Lelang Se-Indonesia 1984*, dan Pengadilan Negeri Pekanbaru belum pernah melakukan sita eksekusi atas HM. No. 8791, HM. No. 8820 dan HM. No. 8821 akan tetapi hanya sita jaminan yang pernah dilakukan pada tanggal 6 Januari 2011 sebagaimana yang tersebut dalam putusan perkara aquo; sehingga Pelaksanaan Lelang yang tercatat dalam Risalah Lelang Nomor. 191/2017 harus batal demi hukum;
 - Dalam Risalah Lelang tanggal 10 Maret 2017 No: 191/ 2017 juga disebutkan, bahwa tanah HM. No.8791 yang telah dipecah menjadi HM No:18133, 18134, 18135, 18136, 18137, 18138, dan 18139 sedang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I No. 2553/2006 peringkat II No. 2123/2007 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta pada hal fakta hukumnya bahwa HM. No. 8791 yang telah di pecah menjadi HM. No. 18133, 18134, 18135, 18136, 18137, 18138, dan 18139 berada ditangan Penggugat, sehingga secara hukum Risalah Lelang No. 191/2017 harus batal demi hukum.
9. Bahwa dalam Risalah Lelang No:191/2007 tanggal 10 Maret 2017 juga disebutkan bahwa termohon eksekusi telah diberitahu pelelangan tanggal 6 Maret 2017 dengan Surat No.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 20/PDT/2017/PT.PBR



W4.U1/2101/HK.02/III/2017, faktanya surat tersebut tidak pernah sampai pada tangan Penggugat dan *Kuasa Hukum Penggugat M. SIMANULLANG, SH*, sehingga secara hukum panggilan tersebut tidak sah, dan pada akhirnya pelaksanaan lelang dengan Risalah Lelang No: 191/2017 tanggal 10 Maret 2017 juga batal demi hukum;

10. Bahwa dalam pelaksanaan penetapan harga limit lelang dari HM. No. 8791 yang telah dipecah menjadi HM. No: 18133, 18134, 18135, 18136, 18137, 18138, dan 18139 serta HM. Nomor 8820/ Simpang Baru atas nama Penggugat luas 180 M² dan HM. No. 8821/Kel. Simpang Baru atas nama Pendek Wijaya luas 159 M² yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sejumlah harga Rp. 4.107.000.000,-(empat milyar seratus tujuh juta rupiah) adalah sangat tidak dapat diterima logika dan tidak dapat diterima akal sehat, karena menurut harga pasar, dimana harga tanah saja sekarang ditempat objek yang dilelang tersebut sekitar Rp. 4.000.000,-/M², seharusnya hasil penjualan tanah dan ruko tersebut yang luas tanah berjumlah 3007 M² x Rp 4.000.000 = Rp. 12.028.000.000,- (dua belas milyar dua puluh delapan juta rupiah), sehingga penetapan harga limit lelang tersebut harus dibatalkan;
11. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat B akan memindah tangankan objek perkara kepada pihak lain, dan guna untuk menjamin gugatan Penggugat tidak akan menjadi sia-sia sehingga akan menambah kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek perkara;
12. Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggugat telah berusaha menemui tergugat-tergugat untuk mencari penyelesaian secara damai, akan tetapi tidak menemui jalan penyelesaian;
13. Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka untuk itu Penggugat mohon supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*);

Maka oleh karena itu berdasarkan kepada uraian diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru untuk

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 20/PDT/2017/PT.PBR



memeriksa perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari yang akan ditentukan oleh Pengadilan ini dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan proses pelaksanaan balik nama SHM. No. 8791 yang telah dipecah menjadi HM. No. 18133, 18134, 18135, 18136, 18137, 18138, dan 18139 atas nama Penggugat serta HM. No. 8821/Kel. Simpang Baru atas nama Pendek Wijaya dan SHM. No.8820/Kel. Simpang Baru atas nama Penggugat oleh Tergugat D keatas nama Tergugat B;

Dalam pokok perkara:

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan surat permohonan Lelang Nomor: W4.UI/1972/HK.02/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 adalah cacat hukum dan bertentangan dengan hukum karena tidak memenuhi ketentuan buku **Manual Dan Alamat Kantor Lelang Se-Indonesia 1984 dan karenanya harus batal demi hukum**;
3. Menyatakan Pelaksanaan Lelang tanggal 10 Maret 2017 yang dilakukan oleh Tergugat C tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik atas tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*on rech matige daad*);
4. Menyatakan batal demi hukum harga limit barang yang akan dilelang (objek perkara) yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru jauh dibawah harga normal dan harga pasar;
5. Menyatakan batal demi hukum Risalah Lelang Nomor:191/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang di keluarkan oleh Tergugat C;
6. Menghukum Tergugat B untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong terlepas dari haknya dan hak orang lain yang diperdapat daripadanya, jika ingkar dengan bantuan Polisi dan alat keamanan lainnya;
7. Menghukum Tergugat B dan Tergugat D untuk patuh dan taat pada putusan ini;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah objek perkara adalah kuat dan berharga;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*) walaupun para Tergugat banding, kasasi, dan verzet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 103/Pdt.G/ 2018/PN.Pbr tanggal 18 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan/tuntutan provisi seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat A,C dan D untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Peggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.816.000.00,- (Tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 Peggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 103/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 18 Oktober 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I dan Terbanding II dan Terbanding III tanggal 4 Desember 2017 sedangkan untuk Terbanding IV tanggal 29 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Pembanding/Peggugat telah memngajukan memori banding tanggal 04 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 04 Desember 2017 , memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I /Terbanding II tanggal 11 Desember 2017 untuk Terbanding III dan Terbanding IV tanggal 8 Desember 2017 dan Terbanding/Tergugat telah menyerahkan Kontra memori Banding tanggal 11 Januari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah disrahkan kepada Pembanding/Peggugat tanggal 12 Januari 2018 ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 20/PDT/2017/PT.PBR



Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara dalam (inzage) Nomor 103/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/terbanding selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung pemberitahuan tersebut diberikan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 103/Pdt.G/2017/PN.PBR tanggal 18 Oktober 2017, serta memori Banding dan kontra memori Banding telah diajukan oleh pihak-pihak ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 103/Pdt.G/2017/PN.PBR tanggal 18 Oktober 2017, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo .Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014 dan RBg;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 20/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 103/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 18 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **21 Maret 2018** oleh kami **H.HERMAN NURMAN, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, **YUNILAWATI HARAHAP SH.,MH.** dan **SUGENG RIYONO.SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari **Rabu tanggal 28 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. ICE HERAWATI, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUNILAWATI HARAHAP ,SH.MH.

H.HERMAN NURMAN ,SH.,MH.

SUGENG RIYONO ,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

HJ. ICE HERAWATI, SH.

Biaya-biaya banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi banding	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 20/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)